



PUTUSAN

Nomor 1104 K/Pid/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **PAULINA GINTING**;
Tempat lahir : Kabanjahe;
Umur / Tanggal lahir : 44 tahun / 28 April 1974;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kapten Sumarsono Nomor 10 A
Helvetia / Jalan Karya Gang Sehati Nomor
28, Kelurahan Karang Berombak,
Kecamatan Medan Barat / Gandaria
Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KETIGA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP;

ATAU

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1104 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEEMPAT : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP;

ATAU

KELIMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEENAM : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli tanggal 23 Mei 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Paulina Ginting bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan tanda tangan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP, dalam surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Paulina Ginting dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini : Nihil;
4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2477/Pid.B/ 2018/PN Lbp tanggal 26 Juni 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PAULINA GINTING tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu atau Kedua atau Ketiga atau Keempat atau Kelima atau Keenam sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1104 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 91/Akta.Pid/2019/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juni 2019, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Juni 2019 dari Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 5 Juli 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli pada tanggal 26 Juni 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juni 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 5 Juli 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1104 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* / Pengadilan Negeri telah salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa pada tahun 2011, M. Thoriq, S.H., telah membeli sebidang tanah di Desa Hamparan Perak, Kecamatan Hamparan Perak, dari Jhon Piker Simamora dengan harga Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), yang di atas tanah tersebut sudah ada SPBU milik Jhon Piker Simamora, dengan cara pembayaran secara bertahap dengan uang panjar sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Pembayaran selanjutnya dilakukan dengan cara mencicil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) setiap bulannya selama empat bulan. Setelah pembayaran tanah tersebut selesai/lunas, kemudian Notaris Herniati, S.H., membuat salinan akta jual beli tanah tersebut dan diserahkan kepada M. Thoriq, S.H.;
- Bahwa M. Thoriq, S.H., membayar dengan tunai melalui Terdakwa dengan perjanjian M. Thoriq, S.H., akan memberikan 5% (lima persen)

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1104 K/Pid/2019



kepada Terdakwa dari hasil penjualan apabila tanah tersebut akan dijual kembali;

- Bahwa kemudian M. Thoriq, S.H., menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada Terdakwa dan pada saat itu M. Thoriq, SH., mengatakan kepada Notaris Herniati, S.H., agar membuat akta jual beli dari Jhon Piker Simamora kepada M. Thoriq, S.H., dan menguruskan balik nama sertifikat tanah serta pembayaran akta jual beli dimintakan kepada Terdakwa karena segala urusan tanah tersebut diserahkan kepada Terdakwa, dan apabila pengurusan balik nama sertifikat tanah tersebut selesai agar diserahkan langsung kepada saksi korban Amalia Puswitasari (anak M. Thoriq, S.H.), dan dibuat atas nama saksi korban Amalia Puswitasari dikarenakan pada saat itu M. Thoriq, S.H., masih menjabat sebagai kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Medan;
- Bahwa kemudian Notaris Herniati, S.H., menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada Terdakwa dengan membuat bukti tanda terima sertifikat yang dibuat di dalam buku ekspedisi milik Notaris Herniati, S.H., yang ditandatangani oleh Terdakwa. Dan Terdakwa tidak menyerahkan sertifikat tersebut kepada M. Thoriq, S.H. maupun saksi korban Amalia Puswitasari;
- Bahwa pada tahun 2014, M. Thoriq, S.H., menyuruh Terdakwa untuk menjual tanah tersebut sehingga Terdakwa mencari pembeli yang bersedia untuk membeli tanah beserta isinya, dan pada saat itu PT. Hampan Perak Pasti Pas milik Ridwan Jaya bersedia untuk membeli tanah beserta isinya dengan harga Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah). Selanjutnya Terdakwa meminta uang muka (DP) atas penjualan tanah tersebut sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), kemudian Terdakwa membuat surat kuasa menjual dari saksi korban Amalia Puswitasari kepada Terdakwa, yaitu Surat Kuasa Nomor 13 tanggal 30 Oktober 2018 yang dibuat di hadapan Notaris M. Zanuza, S.H., M.Kn., dan Terdakwa telah memberikan uang penjualan tanah

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1104 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SPBU tersebut kepada M. Thoriq, S.H., sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 2918/DTF/2017 tanggal 21 Maret 2017, diterangkan bahwa 1 (satu) eksemplar Surat Kuasa Nomor 13 tanggal 30 Oktober 2018 yang terdapat tanda tangan Amalia Puswitasari adalah non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan atas nama Amalia Puswitasari;
- Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka sesuai keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa telah membuat Surat Kuasa Nomor 13 tanggal 30 Oktober 2018, dikaitkan pula dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 2918/DTF/2017 tanggal 21 Maret 2017, telah membuktikan bahwa Surat Kuasa Nomor 13 tanggal 30 Oktober 2018 termasuk dalam kriteria membuat surat palsu dikarenakan korban Amalia Puswitasari senyatanya dari awal tidak pernah mencantumkan tanda tangannya dalam Surat Kuasa Nomor 13 tanggal 30 Oktober 2018. Hal ini dapat terlihat dan rangkaian fakta hukum di atas, korban belum juga menerima sertifikat miliknya bahkan setelah mengecek Sertifikat Hak Milik Nomor 1017 ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) ternyata sertifikat tersebut telah beralih nama menjadi atas nama Ridwan Jaya. Dan selanjutnya dalam membuat surat-surat tersebut Terdakwa telah bermaksud mempergunakan sertifikat tersebut untuk kepentingan Terdakwa di mana M. Thoriq, S.H., akan memberikan 5% (lima persen) kepada Terdakwa dari hasil penjualan apabila tanah tersebut berhasil dijual kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kelima, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1104 K/Pid/2019



tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2477/Pid.B/ 2018/PN Lbp tanggal 26 Juni 2019 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain, baik saksi korban maupun pembeli tanah tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 263 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2477/Pid.B/2018/PN Lbp tanggal 26 Juni 2019;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa **PAULINA GINTING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan surat";

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1104 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 November 2019, oleh oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.-

Ttd.-

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 1104 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., dan Hakim Agung Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 20 Mei 2020
Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd.-

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP 196110101986122001

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1104 K/Pid/2019